

**UNDANG-UNDANG SJSN PERLU UNTUK DIAMANDEMEN DAN DIIKUTI PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ASURANSI KESEHATAN**

Indonesia diharapkan mengikuti Konvensi ILO No 102/1952 yang mengatur (1) kecelakaan kerja-penyakit jabatan, (2) sakit-persalinan, (3) cacat total tetap termasuk karena hal lain, (4) pemutusan hubungan kerja bagi yang bekerja, (5) sementara belum bekerja (fresh graduate), (6) hari tua dan (7) potensi kemiskinan (tunjangan keluarga). Undang-Undang SJSN yang disahkan di tahun 2004 sebagai kebijakan nasional mengenai jaminan sosial diperlukan untuk mengatur berbagai hal tersebut.

Masalah kebijakan yang ada saat ini adalah UU SJSN yang diharapkan banyak pihak akan efektif untuk mengatur asuransi/jaminan kesehatan di Indonesia ternyata gagal memenuhi harapan ini. Undang-Undang SJSN sudah lebih dari 5 tahun tidak efektif, dan mempunyai prospek yang sulit dijalankan secara teknis. Mengapa hal ini terjadi? Dipandang dari tujuannya, isi UU SJSN bersifat tanggung. Apakah sebagai UU yang bertujuan mengatur berbagai jaminan sosial seperti amanah Konvesi ILO secara garis besar, ataukah bertujuan mengatur sampai ke urusan operasional pelaksanaan.

Salah satu ketidak jelasan UU SJSN sebagai UU yang bertujuan untuk mengatur *Social Security* adalah mengenai fungsi pemerintah. Di dalam UU SJSN juga tidak jelas peran pemerintah propinsi dan kabupaten. Hanya disebut sebagai Pemerintah. Konotasi adalah pemerintah pusat (APBN). Sementara itu de-facto saat ini, pemerintah propinsi dan kabupaten mempunyai andil besar dalam jaminan kesehatan. Ketidak jelasan ini memicu *Judicial Review* di MK dan sampai sekarang masih menjadi kontroversi.

Apabila UU SJSN bertujuan mengatur hal operasional untuk asuransi dan jaminan kesehatan, terlihat bahwa hanya sedikit pasal yang mengurnya (10 Pasal, dari nomor 19 sampai 28). Pasal-pasal tersebut tidak cukup karena asuransi/kesehatan dan jaminan kesehatan sangat kompleks. Diperlukan aturan dalam level UU yang mencakup posisi jamkesda, perusahaan asuransi swasta, bagaimana mutu pelayanan akan dijamin, apa peran Kemkes, Dinkes, RS, hubungan kontraktual, masalah pemerataan pelayanan, dan lain sebagainya. Khusus untuk pemerataan ada pasal dalam UU

SJSN yang menyulitkan operasionalnya misalnya pasal 23 ayat 3.

Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, BP Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

Pasal ini sungguh sangat sulit dijalankan karena penyebaran tenaga dan fasilitas kesehatan di Indonesia yang masih sangat timpang. Sebagai gambaran di Propinsi NTT saat ini tidak ada dokter anastesi bekerja penuh. Jika pasal ini dijalankan maka BP Jaminan Sosial harus memberikan kompensasi pada warga NTT yang membutuhkan pelayanan anastesi. Apa bentuk kompensasinya? Apakah harus memberikan dana transportasi ke Denpasar bagi pasien dan keluarganya untuk berobat? Pasal ini pelaksanaannya sulit didefinisikan. Hal ini yang menyebabkan UU SJSN ini sulit dalam pelaksanaan secara teknis.

Dalam konteks perbandingan isi, UU SJSN perlu dibandingkan dengan Amerika Serikat yang besarnya negara, sistem ekonomi, adanya pemerintah pusat dan daerah, mirip dengan Indonesia. Di Amerika Serikat, hal-hal dalam Konvensi ILO (tahun 1952) disebut sebagai Social Security Act yang diterbitkan lebih awal di tahun 1935 dengan berbagai amandemen sesudahnya. Secara lengkap yang diatur adalah: *Federal Old-Age, Survivors, and Disability Insurance, Unemployment benefits, Temporary Assistance for Needy Families, Health Insurance for Aged and Disabled (Medicare), Grants to States for Medical Assistance Programs (Medicaid), State Children's Health Insurance Program (SCHIP), dan Supplemental Security Income (SSI)*. Selanjutnya untuk hal-hal yang lebih spesifik untuk asuransi kesehatan diatur oleh berbagai UU, antara lain: *The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA), the Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act*, dan tentunya yang terkait dengan reformasi kesehatan Obama. Dengan demikian Social Security Act yang disusun tahun 1935 ini tidak sat-satunya UU yang mengatur asuransi/jaminan kesehatan di Amerika Serikat.

Di Indonesia ada beberapa pendapat yang menyamakan UU SJSN dengan Reformasi

Kesehatan. Menurut hemat kami, UU SJSN lebih mirip dengan *Social Security Act* yang seperti UU payung di Amerika Serikat. Dengan logika ini sebaiknya UU SJSN diamandemen agar menjadi semacam UU payung untuk melaksanakan Konvensi

ILO. Sementara itu untuk mengatur sistem jaminan dan asuransi kesehatan diperlukan UU mengenai asuransi/jaminan kesehatan. (Laksono Trisnantoro, trisnantoro@yahoo.com).